

## KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LAPKIN tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 merupakan sarana evaluasi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, serta merupakan dasar dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 2015-2019. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terus berupaya meningkatkan perannya dalam melaksanakan program pengawasan keamanan pangan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasi pada tahun 2017. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sepanjang tahun 2017.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sehingga lebih produktif, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Jakarta, Maret 2018  
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

  
Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP  
NIP. 19600210 1988 3 001

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Lampiran .....	vi
Ikhtisar Eksekutif .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
I.3. Struktur Organisasi.....	3
I.4. Aspek Strategis .....	6
I.5. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
II.1 Rencana Strategis 2015-2018 .....	11
II.1.1. Visi dan Misi .....	12
II.1.2. Tujuan, Sasaran Strategi dan Program 2015-2019 .....	13
II.1.3. Arah dan Kebijakan .....	14
II.2. Perencanaan Kinerja 2017 .....	16
II.3. Program dan Kegiatan Pokok 2017 .....	18
II.4. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
III.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017.....	23
III.3. Capaian Indikator Kinerja 2017 .....	24
III.4. Akuntabilitas Keuangan .....	40
III.5. Tingkat Efisiensi .....	41
III.6. Tindakan Korektif .....	44
III.7. Monitoring dan Evaluasi .....	44

BAB IV. PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN.....	46
B. SARAN .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan .....	14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan .....	17
Tabel 3. Program dan Kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tahun 2017 ..	19
Tabel 4. Pengukuran Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan .....	25
Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Tahun 2017 .....	26
Tabel 6. Realisasi Indikator Strategis 1 tahun 2017 terhadap Target Jangka Menengah 2019 .....	27
Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2017 .....	35
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dari Tahun 2015-2017 .....	38
Tabel 9. Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Jangka Menengah tahun 2019 .....	38
Tabel 10. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran dari Tiap Sasaran Strategis Tahun 2017 .....	40

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.....	4
Gambar 2. Pencapaian Timeline Penerbitan Surat Keterangan Impor Tahun 2017 .....	33
Gambar 3. Grafik Data Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Tahun 2015 sampai dengan 2017 .....	33
Gambar 4. Profil Pencapaian Indikator Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam Menjamin Keamanan Pangan Tahun 2015 – 2017 .....	37

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Rencana Strategis Direktorat Inspeksi Dan Sertifikasi Pangan Tahun 2017

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan 2017

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Lampiran 5. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

Lampiran 7. Akuntabilitas Keuangan

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sebagai unit kerja instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Laporan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 memuat informasi tentang Hasil pengukuran Kinerja selama tahun 2017 berdasarkan penetapan kinerja tahun 2017 yang telah disusun sebelumnya dalam Rencana Strategis 2015-2019. Tujuan strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sejalan yang tertuang dalam Renstra yaitu Meningkatkan jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam Rencana Strategis tersebut telah ditetapkan visi "Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa", dan 3 misi yang sangat penting dan strategis karena mendasari kebijakan, program, dan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama tahun 2017 yaitu :

- a) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan sebesar 90%
- b) Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu sebanyak 480 sarana
- c) Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi sebanyak 120 sarana.
- d) Jumlah label pangan yang diawasi sebanyak 6500 label pangan
- e) Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu sebesar 90%
- f) Jumlah Iklan Pangan yang diawasi sebanyak 4.500 iklan pangan.
- g) Persentase industri olahan yang menerapkan program manajemen risiko sebesar 7% dihitung dari 370 Sarana/Industri Pangan Olahan Berisiko Tinggi.

Pencapaian kedua sasaran strategis Direktorat tersebut didukung oleh 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan.

Untuk sasaran strategis pertama, "**Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan**" dengan capaian sasaran sebesar 110,17%, persentase capaian indikator kinerja sarannya adalah a) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan 96,86%; b) Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu 107,29%; c) Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi sebanyak 103,33%; d) Jumlah label pangan yang diawasi 134,43%; e) Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu 111,11%; f) Jumlah Iklan Pangan yang diawasi 108,98%.

Untuk Sasaran Strategis kedua "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat" dengan capaian sasaran sebesar 97,14%, persentase capaian indikator sasaran adalah Persentase industri olahan yang menerapkan program manajemen risiko 97,14%.

Pada tahun 2017, dari 7 kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan tidak efisien. Sedangkan dari 37(tiga puluh tujuh ) sub kegiatan semuanya efisien.

Alokasi anggaran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sebesar **Rp. 15.492.453.000,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dan pagu anggaran setelah penghematan sebesar Rp. **13.966.038.000,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.998.741.358,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** atau sebesar **93,76%**.

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal sehingga diharapkan peningkatan kinerja secara terus menerus harus menjadi tujuan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik internal maupun seluruh stakeholder terkait. Pimpinan dan seluruh pegawai di

lingkungan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah berkomitmen mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

---

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat pada Tahun Anggaran 2017. Melalui penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Inspeksi dan dan Sertifikasi Pangan pada tahun 2017.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tahun 2017 anatar lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dan telah dicapai oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

2. Mendorong Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk meningkatkan kinerjanya
4. Mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat (*public service*).

## **I.2. Tugas Pokok dan Fungsi**

---

### **I.2.1 Tugas Pokok Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM tanggal 26 Pebruari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 264, bahwa Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mempunyai tugas :

**Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan**

### **I.2.2 Fungsi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 265, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian,


pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan di bidang inspeksi produksi dan peredaran produk pangan

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan pembinaan di bidang inspeksi produk pangan berlabel halal.
- c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi produk pangan dan sarana produksi pangan
- d) Penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi pangan.
- e) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan
- f) Evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi pangan.
- g) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

### **I.3 Struktur Organisasi**

---

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terdiri dari tiga Sub Direktorat (Subdit) sesuai dengan struktur organisasi pada **Gambar 1.** yaitu :(1) Subdit Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan, (2) Inspeksi Produk Berlabel Halal, dan (3) Subdit Sertifikasi Pangan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

### TUGAS & FUNGSI SUBDIT DI DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

NO	SUB DIREKTORAT	TUGAS	FUNGSI
1	<b>Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan</b>	Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, Evaluasi dan Pelaksanaan Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan.	1 Penyusunan Rencana dan Program Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan;
			2 Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, serta Pelaksanaan Inspeksi Produksi Pangan;
			3 Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis,

				Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, serta Pelaksanaan Inspeksi Peredaran Pangan, Termasuk Penandaan dan Promosi Produk Pangan;
			4	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan
<b>2</b>	<b>Inspeksi Produk Berlabel Halal</b>	Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, Evaluasi dan Pelaksanaan Inspeksi Produk Berlabel Halal.	1	Penyusunan Rencana dan Program Inspeksi Produk Berlabel Halal;
			2	Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, serta Pelaksanaan Inspeksi Makanan Berlabel Halal;
			3	Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, serta Pelaksanaan Inspeksi Minuman Berlabel Halal;
			4	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Inspeksi Produk Berlabel Halal.
<b>3</b>	<b>Sertifikasi Pangan</b>	Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Rencana dan Program, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, Evaluasi dan Pelaksanaan Sertifikasi Pangan.	1	Penyusunan Rencana dan Program Sertifikasi Pangan;
			2	Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, Serta Pelaksanaan Sertifikasi Sarana dan Proses Produksi Pangan
			3	Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis, Penyusunan Pedoman, Standar, Kriteria dan Prosedur, Serta Pelaksanaan Sertifikasi Produk Pangan;
			4	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Sertifikasi Pangan;
			5	Pelaksanaan Urusan Tata Operasional di Lingkungan Direktorat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan dalam rangka pengembangan SDM sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan makadiberikan tugas belajar kepada 6 (enam) orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang yang mengambil program S2 dan 2 (dua) orang mengambil program S3. Program S2 yang diambil yaitu 1 (satu) orang di

Institut Pertanian Bogor. Sedangkan untuk program S3 di *University of Wageningen*, Belanda dan Institut Pertanian Bogor.

## **I.4 Aspek Strategis**

---

Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang membawa perubahan besar pada industri makanan dengan adanya penemuan-penemuan baru, sehingga skala produksi berkembang menjadi lebih besar baik dari sisi jumlah maupun jenis pangan serta kualitasnya. Oleh karena itu sesuai dengan visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa, maka masyarakat harus dilindungi dari beredarnya pangan yang berisiko terhadap kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi serta dilindungi dari kerugian akibat produksi, peredaran dan perdagangan pangan yang tidak memenuhi syarat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dewasa ini masalah keamanan pangan sangat kompleks dan memerlukan pengawasan di seluruh rantai pangan. Pada era perdagangan bebas dan *entry barrier* semakin tipis sehingga memungkinkan masuknya produk yang sub standar dan tidak memenuhi syarat akan semakin mudah. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk melakukan pengawasan terhadap pangan sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan dalam kegiatan pengawasan, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melakukan kegiatan inspeksi dan sertifikasi yang sangat strategis dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan pangan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar keamanan, mutu dan gizi pangan masyarakat dapat terjamin.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan yang besar pada industri makanan dengan adanya penemuan-

penemuan baru yang mengakibatkan skala produksi dapat ditingkatkan baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya serta penggunaan bahan-bahan tambahan pangan yang belum dikaji keamanannya. Untuk dapat menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah pada lini kedua setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Terlebih lagi, dengan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada industri obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan.

Isu strategis yang mempengaruhi dan berdampak kepada pencapaian visi dan misi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pengawasan, peraturan perundang-undangan merupakan landasan yang potensial dalam mengambil keputusan untuk menindaklanjuti masalah yang ada di bidang pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melengkapi pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan.
2. Maraknya peredaran produk pangan yang menggunakan bahan berbahaya terutama ditemukan pada pangan yang dihasilkan dari produksi industri rumah tangga (IRTP). Selain itu masih ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang melebihi ketentuan yang dipersyaratkan. Terkait hal tersebut, sosialisasi konsumsi pangan yang aman masih belum merata di seluruh lapisan masyarakat.
3. Kesadaran produsen dan konsumen masih kurang terhadap pentingnya keamanan pangan sehingga perlu sosialisasi dan pemberdayaan konsumen melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan konsumen cerdas dalam memilih pangan yang aman, disamping pembinaan kepada produsen tentang keamanan pangan dan meningkatkan kesadaran produsen untuk menghasilkan produk pangan yang baik.
4. Dalam sistem pengawasan pangan "*from farm to table*" melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di bidang pangan. Oleh karena itu perlu

ditingkatkan kemitraan dan jejaring di bidang pangan melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.

5. Memberikan jaminan keamanan pangan melalui pemeriksaan sarana produksi pangan dalam rangka pemenuhan persyaratan hygiene dan sanitasi, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) maupun penerapan analisis bahaya dan titik kendali kritis (*Hazard Analysis Critical Control Point = HACCP*) pada proses produksi.
6. Produsen pangan olahan memerlukan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian dengan sistem Program Manajemen Risiko (PMR) dengan sistem internal yang telah diterapkan sebelumnya
7. Sistem Manajemen Informasi merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam pengawasan yang efektif dan efisien. Dalam rangka memperlancar kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan diperlukan *database* informasi hasil pengawasan pangan yang akurat dan *up to date*.
8. Kompetensi inspektur/auditor dalam melaksanakan pengawasan sangat menentukan dalam menunjang pengawasan yang efektif dan efisien. Pengetahuan inspektur/auditor akan mempengaruhi kredibilitas, profesionalisme, dan kecepatan kinerja dalam menangani suatu masalah. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi inspektur/ auditor baik melalui pelatihan-pelatihan di dalam negeri hingga luar negeri serta pemberian beasiswa dalam rangka pengembangan SDM sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Dalam rangka persamaan persepsi antara petugas Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan petugas Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia diperlukan supervisi kegiatan inspeksi dan sertifikasi pangan.
10. Meningkatnya berita tentang pangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait isi (*hoax*) yang meresahkan masyarakat beredar di sosial media. Hal tersebut memerlukan penanganan yang cepat dan tepat untuk meluruskan informasi yang tidak benar di masyarakat sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang terkait.
11. Meningkatnya jumlah pengaduan konsumen terkait pangan yang menuntut Badan POM untuk tanggap dan cepat. Badan POM telah memiliki *hotline service* HaloBPOM yang menampung pengaduan konsumen. Dalam hal ini operator akan meneruskan ke unit teknis khususnya ke Direktorat Inspeksi

dan Sertifikasi Pangan apabila pertanyaannya tidak dapat dijawab langsung oleh operator. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi akan langsung menindaklanjuti pengaduan tersebut secara cepat dan komprehensif sesuai dengan standar layanan publik yang ada.

12. Sistem pengarsipan yang handal, akurat dan terpercaya disertai dengan kebutuhan fasilitas penyimpanan yang memadai untuk mempermudah penelusuran dalam pencarian dokumen (kemampuan telusur) dan menjaga kerahasiaan data.

## **I.5 Sistematika Penyajian**

Dokumen LAKIP disusun dalam rangka mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan selama 2017. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja 2017 yang merupakan tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap masa lalu dan rencana kinerja masa depan akan berguna untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sistematika penyajian LAKIP Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas terkait latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta aspek strategis dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

**Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan terkait arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pokok di bidang Inspeksi dan Sertifikasi pangan; rencana, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan untuk periode tahun 2015-2019 dan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2017 serta Rencana Kinerja tahun 2017.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2017, perbandingan antara capaian kinerja terhadap target capaian tahun 2019, hambatan yang dihadapi dalam

mencapai target tahun 2017, serta langkah-langkah perbaikan. Selain itu dibahas terkait akuntabilitas keuangan.

**Bab IV Penutup**, Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 dan rekomendasi yang diambil sebagai perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



# PERENCANAAN KINERJA

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan merupakan bagian dari Kedeputusan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang memiliki tugas melakukan pengawasan pangan olahan pada saat produk tersebut diproduksi, setelah mendapat izin edar dan pengawasan produk di peredaran.

## **II.1 RENCANA STRATEGIS 2015-2019**

---

Perencanaan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019. Renstra tersebut berisi visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan/ dan target indikator. Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 seperti tercantum dalam Lampiran 1.

Dalam Renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 2015-2019 ditetapkan dua sasaran strategis direktorat yaitu :

1. Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi Pangan
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mendukung kedua sasaran strategis Direktorat yang mendukung dua sasaran strategis Badan POM yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Indikator kinerja utama dan target kegiatan tahun 2017 adalah :

- a) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan sebesar 90%
- b) Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu sebanyak 480 sarana
- c) Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi sebanyak 120 sarana.
- d) Jumlah label pangan yang diawasi sebanyak 6500 label pangan
- e) Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu sebesar 90%
- f) Jumlah Iklan Pangan yang diawasi sebanyak 4.500 iklan pangan.
- g) Persentase industri olahan yang menerapkan program manajemen risiko sebesar 7% dihitung dari 370 Sarana/Industri Pangan Olahan Berisiko Tinggi.

### **II.1.1 Visi dan Misi**

---

#### **Visi**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang menjalankan tupoksinya sesuai dengan visi Badan POM RI, yaitu :

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan  
Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”**

Pernyataan visi tersebut merupakan komitmen Badan POM cq. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam perannya di bidang pengawasan untuk melindungi masyarakat dari beredarnya pangan yang tidak memenuhi persyaratan

keamanan, mutu dan gizi pangan. Dalam mendorong terlaksananya *Good Governance* dan tercapainya tujuan dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, maka dilaksanakan *Good Regulatory Practices* di bidang pengawasan keamanan pangan. Mengingat masalah keamanan pangan sangat kompleks dan ditangani oleh banyak pemangku kebijakan, diperlukan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (*Integrated Food Safety System*).

### **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Badan POM diatas, maka perlu ditetapkan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Badan POM. Adapun misi Badan POM RI sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.**
- 2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan**
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM**

### **II.1.2 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015-2019**

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tersebut diatas, perlu dirumuskan bentuk yang lebih sistematis dan terarah serta operasional berupa perumusan tujuan, sasaran strategis direktorat dan program. Tujuan, sasaran strategis dan program yang dijalankan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019 dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>		<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>
<b>Meningkatkan jaminan produk pangan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat</b>	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan	Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	
		3	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	
		4	Jumlah label pangan yang diawasi	
		5	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	
		6	Jumlah iklan pangan yang diawasi	
<b>Meningkatkan daya saing pangan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi</b>	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Persentase industri olahan yang menerapkan program manajemen risiko	

### II.1.3 ARAH DAN KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 pada bidang makanan, yaitu :

1. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan.
3. Peningkatan kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis, yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai fokus arah kebijakan tersebut, maka Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah menetapkan 2 arah kebijakan, sebagai berikut:

**1. Penguatan Sistem Makanan Berbasis Risiko untuk melindungi masyarakat.**

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

Keberadaan Balai Besar/Balai POM di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan pemerintah meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh Balai Besar/Balai POM di daerah dalam perencanaan pengawasan Obat dan Makanan di *catchment area*-nya.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan makanan juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan pangan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan *immunocompromised*, dan manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.

## **2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk pangan.**

Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan *Risk Management Program* secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

## **II.2 Perencanaan Kinerja 2017**

---

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan tercantum dalam tabel 2. Perencanaan Kinerja dituangkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Berdasarkan peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi maka Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sebagai unit kerja eselon II menyusun Perjanjian Kinerja sebagai bukti nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan pemberi amanah yaitu Deputi III

Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Negara.

Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Penetapan kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tercantum dalam Lampiran 3.

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017  
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan.</b>	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan	90%
	2. Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	480
	3. Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	120
	4. Jumlah label pangan yang diawasi	6.500
	5. Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	90%
	6. Jumlah iklan pangan yang diawasi	4.500
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku</b>	1. Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko	7%

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan 2017 telah disahkan pada tanggal 6 Januari 2017 dan tercantum di Lampiran 2.

Anggaran kegiatan sebesar **Rp. 15.492.453.000,-** sebagaimana tertuang dalam Perjanjian kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, telah mengalami revisi DIPA sehingga anggaran terakhir yang dikelola sebesar Rp. **13.966.038.000,-**.

## **II.3. Program dan Kegiatan Pokok 2017**

---

### **Program Teknis**

Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan merupakan program teknis Badan POM yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam rangka mendukung tercapainya arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, perlu untuk ditunjang dengan adanya program. Program yang disusun memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan
- 2) Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Kinerja penyelenggaraan program ini diukur dengan IKU (Indikator Kinerja Utama) direktorat sebagaimana tercantum dalam tabel (2).

Program Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dijabarkan ke dalam sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan pandangan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan dari program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Penetapan Kinerja, indikator kinerja utama Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan yang dinaia APBN Tahun Anggaran 2017 akan

dicapai melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Program dan Kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Tahun 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	
	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	
1	<b>Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan</b>	
	1	Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
	2	Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu
	3	Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi <i>National Food Inspector</i>
	4	Pengawasan Garam di Sarana Produksi
	5	Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan
	6	Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan
	7	Bimbingan Teknis Sistem <i>Traceability dan Recall</i> Bagi Industri Menengah Importir dan Distributor
	8	Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Notifikasi
	9	Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2018
	10	Forum Konsultasi Pengawasan Iklan dan Label Pangan di Peredaran
	11	Gerakan Pramuka Sadar Pangan Aman
	12	Review Kebijakan Terkait Pengawasan Pangan
	13	Perencanaan Kegiatan Tahun 2018 dan Monitoring Kegiatan Tahun 2017
14	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	

15	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Dit. Insert Pangan
16	Honor Pramubakti
17	Internalisasi Penerapan Sadar Pangan Aman Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
<b>Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu</b>	
1	Verifikasi Sarana Produksi Pangan
2	Pelatihan Nasional <i>Food Inspector</i> Tingkat Dasar Tahun 2017
3	Pelatihan Nasional <i>Food Inspector</i> Tingkat Muda Tahun 2017
4	Perkuatan Kompetensi Pegawai Dit. Insert Pangan
5	Supervisi Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
6	Forum Food Inspector
7	Pembinaan dan Pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk Peningkatan Daya Saing
<b>Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi</b>	
1	Verifikasi Sarana Distribusi Pangan
2	Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar
3	Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
Jumlah label pangan yang diawasi	
1	Pemantauan Label Pangan
<b>Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu</b>	
1	Konsultasi Publik Kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
2	Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi dan Eksporasi Pangan
3	Survey Kepuasan Pelanggan
4	Penyusunan Keputusan Deputi untuk Penetapan Importir Prioritas
5	Pengadaan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Petugas Pelayanan Publik
Jumlah iklan pangan yang diawasi	
1	Pengawasan Iklan Pangan Setelah Beredar
2	<b>Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko</b>

	1	Perkuatan Program Manajemen Risiko untuk Kemandirian Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Pangan
3	<b>Layanan Internal</b>	
	1	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
	2	Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

## II.4. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Tingkat keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau disebut indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran strategis dengan 1 indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS).

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan:

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 + 2NPI6}{12}$$

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi :

$$NP2 = NPI1$$

Kriteria capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$x < 75\%$	$75\% \leq x < 100\%$	100%	$100\% < x \leq 125\%$	$x > 125\%$
<b>KURANG</b>	<b>CUKUP</b>	<b>BAIK</b>	<b>MEMUASKAN</b>	<b>TIDAK DAPAT DISIMPULKAN</b>



# AKUNTABILITAS KINERJA

## III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

---

Berdasarkan cara perhitungan Nilai Pencapaian yang telah dijabarkan pada BAB II, secara ringkas capaian sasaran strategis sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis Direktorat	Nilai Capaian Sasaran (%)	KRITERIA
1.	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	110,17	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	97,14	Cukup

## III.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

---

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum seluruh kegiatan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang telah dimuat pada Rencana Kinerja Tahunan 2017 dapat dilaksanakan dengan baik. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran tersebut

didukung melalui program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan menjadi 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan.

### **III.3. Capaian Indikator Kinerja 2017**

---

Keberhasilan pencapaian sasaran Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan.
2. Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu
3. Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi
4. Jumlah label pangan yang diawasi.
5. Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu
6. Jumlah iklan pangan yang diawasi.
7. Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko

Pengukuran capaian kinerja (*performance result*) dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017 maupun kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja (*performance result*) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan selama tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 4. Pengukuran Kinerja  
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	KRITERIA*)
			(A)	(B)	(B:A)	
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang	90%	87.17%	96.86%	Cukup
	2	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	480	515	107.29%	Memuaskan
	3	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	120	124	103.33%	Memuaskan
	4	Jumlah label pangan yang diawasi	6500	8738	134.43%	Tidak Dapat Disimpulkan
	5	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	90%	100%	111.11%	Memuaskan
	6	Jumlah iklan pangan yang diawasi	4500	4904	108.98%	Memuaskan
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko	7%	6.8%	97.14%	Cukup
*) Penetapan Kriteria berdasarkan kesepakatan pada saat BIMTEK						

Dalam pelaksanaan program pengawasan makanan dan pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

**1. Pencapaian Sasaran Strategis 1**

**Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan**

Pencapaian keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan 6 indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

- a. Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan.
- b. Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu
- c. Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi
- d. Jumlah label pangan yang diawasi.
- e. Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu
- f. Jumlah iklan pangan yang diawasi.

Capaian masing-masing indikator adalah seperti pada tabel 5, sebagai berikut :

**Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1Tahun  
2017**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>1.</b>	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan.	90%	87.17%	96.86%
<b>2.</b>	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	480	515	107.29%
<b>3.</b>	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	120	124	103.33%
<b>4.</b>	Jumlah label pangan yang diawasi.	6.500	8.738	134.43%
<b>5.</b>	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	90%	100%	111.11%
<b>6.</b>	Jumlah iklan pangan yang diawasi.	4.500	4.904	108.98%

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari keenam indikator pada sasaran strategis ini bahwa empat indikator telah tercapai dengan kriteria memuaskan

yaitu indikator (1) Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu, (2) Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi, (3) Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu, (4) Jumlah iklan pangan yang diawasi. Terdapat satu indikator telah tercapai dengan kriteria cukup yaitu indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan. Selain kedua kriteria tersebut, terdapat indikator kinerja yang memiliki kriteria Tidak dapat disimpulkan yaitu indikator Jumlah label yang diawasi dikarenakan nilai dari capaian diatas 125%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, dari ketiga indikator sasaran strategis ini ada dua indikator yang belum mencapai target. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan akan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat 1 indikator yang nilainya telah melampaui target yang akan dicapai di tahun 2019 sehingga perlu dievaluasi kembali terkait penetapan target dari indikator Persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dengan merevisi Renstra direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terkait target indikator tersebut. Capaian indikator terhadap target jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 6. Realisasi Indikator Strategis 1 tahun 2017 terhadap Target Jangka Menengah 2019**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Catatan</b>
<b>1.</b>	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan.	94%	87.17%	Akan dicapai
<b>2.</b>	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	560	515	Akan dicapai
<b>3.</b>	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	140	124	Akan dicapai
<b>4.</b>	Jumlah label pangan yang diawasi.	-	8.738	Telah tercapai

5.	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	92%	100%	Sudah Terlampaui
6.	Jumlah iklan pangan yang diawasi.	-	4.904	Telah tercapai

Analisis pencapaian dari masing-masing indikator pada sasaran strategis 1 ini adalah sebagai berikut:

### **1. Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk Pangan**

Pada tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan terkait persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dengan kategori baik, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 96.86%. Jumlah temuan yang ditindaklanjuti lebih rendah dari target yang ditetapkan. Dari sejumlah 5.511 laporan hasil inspeksi sarana produksi, distribusi, sampel produk, label dan iklan pangan yang diterima dari Badan POM/Balai Besar/Balai POM, hanya mampu ditindaklanjuti dan dievaluasi sejumlah 4.804 tindak lanjut.

Faktor utama penyebab ketidakberhasilan pemenuhan target indikator dikarenakan keterkendalanya penyampaian pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia (laporan sampling dan laporan pengujian produk pangan) melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Kendala berupa gangguan sistem dalam penginputan data hasil pengawasan oleh Balai Besar/Balai POM yang berdampak pada keterlambatan pelaporan ke Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan sehingga menghambat tindak lanjut yang dilakukan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 94%. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berupaya untuk dapat

mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Dari pencapaian di tahun 2017 dapat menjadi pertimbangan kembali apakah target yang ditetapkan sudah cukup tepat atau perlu dievaluasi kembali. Perbandingan realisasi 2017 terhadap target tahun 2019 tergambar pada tabel 5.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu:

- Pertemuan/ Sidang/ Seminar/ Workshop/ Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu
- Pengawasan Garam di Sarana Produksi
- Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan
- Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan
- Bimbingan Teknis Sistem *Traceability dan Recall* Bagi Industri Menengah Importir dan Distributor
- Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Notifikasi
- Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2018
- Forum Konsultasi Pengawasan Iklan dan Label Pangan di Peredaran
- Gerakan Pramuka Sadar Pangan Aman
- Review Kebijakan Terkait Pengawasan Pangan
- Perencanaan Kegiatan Tahun 2018 dan Monitoring Kegiatan Tahun 2017
- Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Dit. Insert Pangan
- Internalisasi Penerapan Sadar Pangan Aman Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

## **2. Capaian indikator Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan dalam inspeksi rangka pendalaman mutu.**

Pada tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan terkait jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman

mutu dan sertifikasi dengan kategori memuaskan, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 107,29%.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap sarana produksi pangan dalam rangka pendalaman mutu sebanyak 515 sarana dari target 480 sarana yang telah ditetapkan. Telah dilakukan kegiatan inspeksi ke 515 sarana produksi pangan terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka sertifikasi hygiene dan sanitasi, sertifikasi CPPOB, persetujuan pencantuman halal serta tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya/kasus di sarana produksi.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi didukung oleh peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas pengawas/inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi yang didapatkan melalui pelatihan eksternal maupun internal.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 560 sarana produksi. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi 2017 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 5.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu:

- Verifikasi Sarana Produksi Pangan
- Pelatihan Nasional *Food Inspector* Tingkat Dasar Tahun 2017
- Pelatihan Nasional *Food Inspector* Tingkat Muda Tahun 2017
- Perkuatan Kompetensi Pegawai Dit. Inset Pangan
- Supervisi Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- Forum Food Inspector

- Pembinaan dan Pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk Peningkatan Daya Saing

### **3. Capaian Indikator Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang Dilakukan dalam Inspeksi Rangka Pendalaman Mutu dan Sertifikasi.**

Pada tahun 2017, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan memiliki indikator yaitu Jumlah sarana Distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi. Pada tahun sebelumnya penghitungan jumlah sarana produksi pangan dan distribusi pangan digabungkan dalam indikator Jumlah inspeksi sarana produksi dan distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi, namun untuk mengetahui jumlah sarana secara spesifik sehingga penghitungan jumlah sarana produksi dan distribusi dipisahkan dalam indikator yang berbeda. Indikator ini menjumlahkan sarana distribusi yang telah diaudit dalam rangka pengawasan importasi maupun tindak lanjut kasus.

Pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan pemeriksaanterhadap pemenuhan Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CDPOB) yang dilakukan dalam rangka verifikasi importasi produk pangan, tindak lanjut kasus di sarana distribusi pangan dan verifikasi pemeriksaan sebelumnya ke 124 sarana distribusi/importir dari target awal sejumlah 120 sarana distribusi/importir. Capaian dari indikator ini adalah sebesar 103,33% yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan perencanaan yang baik, dalam satu bulan telah ditetapkan target pemeriksaan minimal sebanyak 10 sarana distribusi/importir yang diperiksa sehingga diharapkan target tercapai di akhir tahun. Pemeriksaan sarana distribusi didukung oleh data importir dan distributor yang terdaftar dalam akun Nasional Single Window ([www.e-bpom.pom.go.id](http://www.e-bpom.pom.go.id)) sehingga memudahkan proses pelaksanaan audit pemeriksaan sarana.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu :

- Verifikasi Sarana Distribusi Pangan

- Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar
- Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

#### **4. Jumlah label pangan yang diawasi**

Pengawasan yang dilakukan terhadap label pangan yang beredar dilakukan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan Balai/Balai Besar POM diseluruh Indonesia. Pada tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah menerima pelaporan pengawasan label sebanyak 8.738 label pangan yang terdiri dari pengawasan label pangan sebanyak 5.606 dan pengawasan label dalam rangka halal sebanyak 3.132. Capaian indikator ini sebesar 134,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 6.500 label pangan atau masuk ke dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini adalah Pemantauan Label Pangan.


Keberhasilan capaian indikator jumlah label pangan yang diawasi didukung oleh kontribusi seluruh Balai/Balai Besar POM di Seluruh Indonesia yang juga melakukan pengawasan label pangan yang beredar.

#### **5. Persentase Berkas Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu.**


Pada tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan terkait persentase berkas permohonan sertifikasi pangan yang mendapatkan keputusan tepat waktu dengan kategori memuaskan, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 111.11%.

Pada tahun 2017, sejumlah 70.096 berkas permohonan sertifikasi pangan yang terdiri dari 55.218 berkas Surat Keterangan Impor (SKI) dan 14.878 berkas Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang masuk sebanyak 70.096 berkas. Bila dihitung berdasarkan ketetapan waktunya, maka sebanyak 70.096 berkas SKI dan SKE (100%) telah diselesaikan tepat waktu (memenuhi *timeline* yang telah ditentukan). Pencapaian tahun 2017 dapat menjadi pertimbangan kembali apakah target yang ditetapkan sudah cukup tepat atau perlu

dievaluasi kembali. Perbandingan realisasi 2017 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 5.



**Gambar 2. Pencapaian Timeline Penerbitan Surat Keterangan Impor Tahun 2017**



**Gambar 3. Grafik Data Surat Keterangan Impor dan Surat Keterangan Ekspor Tahun 2015 sampai dengan 2017**

Berdasarkan Gambar 3. dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah dokumen SKI yang diselesaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 52,3 % dan jumlah item produk yang diimpor dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 51%. Sedangkan Berkas pengajuan Surat Keterangan Ekspor yang diselesaikan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 22% dan jumlah item produk yang diekspor mengalami kenaikan sebesar 43%. Kenaikan berkas penyelesaian SKE turut didorong oleh pemberlakuan SKE online secara total pada tanggal 3 Januari 2017 dan simplifikasi persyaratan pengajuan SKE. Diharapkan dengan pemberlakuan SKE online dan simplifikasi persyaratan menyebabkan semakin banyak dokumen SKE yang dapat diselesaikan tepat waktu dan mendorong industri pangan untuk melakukan ekspor.

Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yaitu :

- Konsultasi Publik Kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
- Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi dan Eksporasi Pangan
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Penyusunan Keputusan Deputi untuk Penetapan Importir Prioritas
- Pengadaan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Petugas Pelayanan Publik

## **6. Jumlah Iklan Pangan yang diawasi**

Pengawasan terhadap iklan pangan dilakukan baik oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan maupun oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia terhadap iklan di media cetak, luar ruang dan elektronik. Dari Hasil pengawasan tersebut akan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terbaru yaitu Peraturan Kepala Badan POM No. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan, untuk selanjutnya digolongkan menjadi iklan yang memenuhi ketentuan (MK) dan tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Pengawasan periklanan pangan bertujuan untuk :

- Meningkatkan pemahaman masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya terhadap iklan yang memenuhi ketentuan.
- Memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat terhadap iklan yang menyesatkan dan tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak merugikan masyarakat

Pada tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melakukan pengawasan iklan pangan yang tertuang dalam indikator kinerja yaitu Jumlah iklan Pangan yang diawasi. Dari pelaporan yang masuk sejumlah 4.904 iklan pangan yang terdiri dari Jumlah Iklan yang Memenuhi Ketentuan (MK) sebanyak 3.521 iklan (71,84%) dan iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 1.383 iklan (28,20%). Faktor keberhasilan pemenuhan target indikator Jumlah Iklan Pangan yang diawasi didukung oleh pelaporan terkait pengawasan iklan pangan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

## 2. Capaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan Sasaran Strategis ini diukur berdasarkan indikator kinerja utama Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan. Capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2017**


Indikator Kinerja	Target (Kumulatif)	Realisasi (Kumulatif)	Capaian
<b>Persentase industri olahan menerapkan program manajemen risiko</b>	7%	6.8%	97.14%

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terus berupaya meningkatkan kemandirian industri pangan olahan yang salah satunya melalui penerapan Program Manajemen Risiko (PMR). PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 tahun 2017 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan, dimana Industri yang wajib menjalankan program PMR adalah industri Formula Bayi, Formula Lanjutan dan Formula Pertumbuhan, serta Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi Setelah Dikemas. Program Manajemen Risiko ditujukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan secara mandiri oleh industri pangan.

Tujuan pengembangan PMR untuk industri pangan antara lain:

1. Menstimulasi peran serta pelaku usaha/industri pangan dalam memberikan penjaminan keamanan pangan produknya kepada masyarakat melalui self regulatory control
2. Industri dapat lebih interaktif menggunakan sistem PMR tanpa harus menunggu tatap muka dengan petugas untuk menangani masalah *compliance* terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku.
3. Pengambilan keputusan terkait dengan masalah keamanan pangan lebih baik karena berdasarkan risk management yang berbasis ilmiah.

Pada tahun 2017, pencapaian indikator persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan adalah cukup atau dengan nilai capaian indikator sebesar 97,14%. Jumlah industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan sampai dengan tahun 2017 adalah 25 industri pangan olahan berisiko tinggi atau 6,76%.



**Gambar 4. Profil Pencapaian Indikator Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam Menjamin Keamanan Pangan Tahun 2015 – 2017**

Gambar 4. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dalam menjamin keamanan pangan di tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 (4,60%). Namun, pencapaian ini masih belum mencapai target 7% di tahun 2017, dengan nilai pencapaian indikator 97,14%. Dalam memberikan Piagam PMR kepada Industri Pangan sebagai bentuk penerapan PMR untuk menjamin keamanan pangan secara mandiri harus melewati beberapa tahap, yaitu setelah dilakukan verifikasi PMR ke industri kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Komisi Registrasi PMR yang akan menghasilkan rekomendasi penerbitan Piagam PMR kepada Kepala Badan POM. Pada tahun 2017 terdapat 3 industri yang sudah diverifikasi namun menunggu pelaksanaan Rapat Komisi Registrasi PMR pada awal tahun 2018.

Berdasarkan renstra Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2015-2019, target dari IKU Persentase industri olahan menerapkan program manajemen risikomerupakan angka kumulatif dari target pada tahun sebelumnya (Target tahun 2015 = 3%) atau mengalami kenaikan sebesar 2% dari target tahun sebelumnya sehingga penetapan target di tahun 2017 sebesar 7% (25 industri) dari 370 industri pangan olahan berisiko tinggi.

**Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Industri Pangan Olahan yang Mandiri dari Tahun 2015-2017**

Tahun	Realisasi Jumlah Sarana	Target IKU	Realisasi IKU	%Capaian
2015	10	3%	2.7%	90.00%
2016	17	5%	4.6%	92.00%
2017	25	7%	6.8%	97.14%

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, target dari indikator Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan belum mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 11%. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan berupaya untuk dapat mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan. Perbandingan realisasi 2017 terhadap target tahun 2019 adalah seperti pada tabel 8.

**Tabel 9. Realisasi Indikator Sasaran Strategis 2 terhadap Target Jangka Menengah tahun 2019**

Indikator Kinerja	Target 2019 (kumulatif)	Realisasi 2017	Catatan
1. Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	11%	6,8%	Akan dicapai

**Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PMR antara lain :**

**Hambatan internal :**

1. Terbatasnya jumlah verifikator PMR yang berkompeten dalam hal kecukupan panas; dan
2. Terbatasnya *inspection kit* yang digunakan untuk pengukuran kecukupan panas.

**Hambatan eksternal :**

1. Pada tahun 2017 PMR juga menyasar Pangan Steril Komersial yang Disterilisasi Setelah Dikemas, dimana industri pangan steril komersial

membutuhkan waktu dalam penyesuaian persyaratan PMR, termasuk dalam verifikasi proses panasnya;

2. Industri pangan membutuhkan waktu dalam penyesuaian sistem PMR dengan sistem internal yang telah diterapkan sebelumnya;
3. Terbatasnya jumlah *competent authority* untuk validasi kecukupan panas di Indonesia;
4. Belum semua industri melaksanakan Peraturan Kepala Badan POM No 2 tahun 2017 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan mengingat *grace period* peraturan tersebut sampai Agustus 2018.

**Upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan di 2018 yaitu :**

1. Menjalankan program Peningkatan kompetensi verifikator PMR melalui Pelatihan *Better Process Control School Training*;
2. Menyelenggarakan *expert gathering* dari perguruan tinggi yang memiliki program studi Teknologi Pangan untuk dilibatkan sebagai konsultan pada saat verifikasi PMR di industri Pangan Steril Komersial termasuk pihak ketiga setelah melalui persetujuan BPOM;
3. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha terkait *guideline* PMR yang telah dibuat dan Perka BPOM Nomor 2 tahun 2017 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Industri Pangan;
4. Penambahan alat *Autoclave Validation System* dan melakukan kalibrasi alat yang telah tersedia secara berkala;
5. Melakukan supervisi penerapan PMR di industri Pangan Steril Komersial yang disterilisasi setelah dikemas yang belum memenuhi ketentuan; dan
6. Benchmarking atau *On The Job training* bagi verifikator PMR di industri pangan Formula Bayi/ Formula Lanjutan/ Formula Pertumbuhan/ Pangan Steril Komersial yang disterilisasi setelah dikemas sehingga verifikator PMR memperoleh pengalaman pelaksanaan PMR.

**Kegiatan tahun 2017 yang terkait dengan indikator ini adalah :**

- a. Perkuatan Program Manajemen Risiko untuk Kemandirian Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Pangan.

### III.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan pada tahun 2017 telah diupayakan dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 15.492.453.000,-** (Lima Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Kemudian dilakukan penghematan anggaran menjadi **Rp.13.966.038.000,-** (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) .

Dari total anggaran yang digunakan untukmencapaian sasaran pada program yang dijabarkan dalam 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 12.998.741.358,-** (**Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah**) atau 93,07% dari total Pagu efektif setelah penghematan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dari tiap sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 10. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran dari Tiap Sasaran Strategis Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Pagu		Realisasi Keuangan (Rupiah)	Persentase Realisasi Setelah Penghematan
	Awal (Rupiah)	Setelah Penghematan (Rupiah)		
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	13.624.673.000	12.163.258.000	11.253.978.745	92,52%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1.572.780.000	1.552.780.000	1.495.364.613	96,30%
Layanan Internal (Overhead)	295.000.000	250.000.000	249.398.000	99,76%
<b>Total</b>	<b>15.492.453.000</b>	<b>13.966.038.000</b>	<b>12.998.741.358</b>	<b>93,07%</b>

Seluruh anggaran yang tersedia telah digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam mencapai target kinerja. Realisasi kegiatan tahun 2017 berdasarkan anggaran dan capaian output yang dihasilkan dapat dilihat di lampiran 5.

### III.5. TINGKAT EFISIENSI

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan melakukan pengukuran kinerja kegiatan dengan menghitung tingkat efisiensi. Fokus pengukuran efisiensi yaitu dengan menggunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

**Indeks Efisiensi (IE)** diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

**Standar Efisiensi (SE)** merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE \leq SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2017, Dari ke-37 kegiatan yang dibagi kedalam 7 (tujuh) output kegiatan dari 7 (tujuh) sub kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak efisien, yaitu sub kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan termasuk Label dan Iklan (**TE= -0,01**) (Lampiran 6). Input dari sub kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Termasuk Label dan iklan diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran yang dihabiskan untuk menghasilkan output kegiatan yaitu sebesar **Rp. 5.423.976.519 (Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)** dengan pagu anggaran sub kegiatan sebesar **Rp. 6.007.101.000 (Enam Milyar Tujuh Juta Seratus Satu Ribu Rupiah)** yaitu sebesar 90,3%. Sedangkan output dari sub kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Termasuk Label dan iklan diperoleh dari perbandingan antara realisasi jumlah tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan sepanjang tahun 2017 sebesar 4.804 tindak lanjut pengawasan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 5.400 tindak lanjut pengawasan, sehingga persentase dari output yaitu sebesar 88,96%. Perbandingan antara output dari sub kegiatan sebesar 89% dibandingkan dengan input dari sub kegiatan sebesar 90% sehingga

menghasilkan IE sebesar 0,99 atau TE sebesar -0,01 sehingga **tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh perbandingan persentase output lebih kecil dari input sub kegiatan.**

Berdasarkan prediksi rencana tindak lanjut hasil pengawasan untuk tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan akan menerima laporan sebanyak 6.000 temuan/laporan ketidaksesuaian dan diharapkan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dapat menindaklanjuti laporan TMK dari Balai/Balai Besar POM sebesar 90% dari 6.000 temuan atau sebesar 5.400 temuan yang merupakan target output di tahun 2017. Namun Sepanjang tahun 2017 Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah menghasilkan 4.804 tindak lanjut hasil pengawasan dari 5.511 laporan hasil pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang harus ditindaklanjuti atau realisasi sebesar 87,17%. Terdapat selisih antara target yang ditetapkan sebesar 90% dari 6.000 laporan/temuan ketidaksesuaian, namun ternyata laporan/temuan ketidaksesuaian yang masuk sebesar 5.511 laporan hasil pengawasan dan sebesar 87,17% telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian target sub kegiatan disebabkan oleh kesalahan prediksi jumlah laporan/temuan ketidaksesuaian yang berpengaruh terhadap besar pembagi dari realisasi tindak lanjut hasil pengawasan pangan yang dilakukan. Selain hal tersebut, keterlambatan penerimaan laporan/temuan ketidaksesuaian baik melalui SIPT maupun laporan manual sangat berpengaruh terhadap jumlah tindak lanjut yang diberikan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi diperoleh laporan/temuan yang masuk sampai dengan triwulan 3 tahun 2017 sangat sedikit, sehingga laporan/temuan ketidaksesuaian menumpuk setelah triwulan 3 yang menyebabkan tidak semua laporan/temuan ketidaksesuaian bisa ditindaklanjuti oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi hanya didasarkan pada rasio antara output dan input, yang hanya berupa dana. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat

pada Matriks Pengukuran Efisiensi Kegiatan pada Rincian akuntabilitas keuangan Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tercantum dalam **Lampiran 7**.

### **III.6 Tindakan Korektif**

---

Beberapa tindakan korektif yang perlu diambil dalam mengatasi permasalahan selama tahun 2017 sehingga Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mampu meningkatkan kembali kinerjanya, antara lain:

- *Refocussing* anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki daya ungkit lebih besar dalam mendukung pencapaian kinerja : penyusunan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan olahan, perkuatan pengawasan pangan online dan MLM dan peningkatan kompetensi pegawai serta pengembangan aplikasi.
- Mempertahankan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta melakukan optimalisasi anggaran untuk pemanfaatan anggaran secara efektif dan optimal dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

### **III.7 Monitoring dan Evaluasi**

---

Capaian kinerja Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dimonitor dan dilaporkan secara berkala ke beberapa unit/instansi, baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi berbasis web. Hal tersebut bertujuan untuk memantau progres kinerja dan evaluasi terhadap capaian yang diraih, sehingga hasil akhir yang didapat menjadi lebih baik.

Pemantauan capaian kinerja dilakukan baik melalui penarikan data dari aplikasi NSW maupun dari pengumpulan data yang diakumulasi dalam matriks Excel untuk kemudian diolah menjadi laporan triwulan, dan dilaporkan ke beberapa unit Biro Perencanaan dan Keuangan, Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan.

Selain pemantauan kinerja juga dilakukan pemantauan realisasi keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAS, yang dapat memantau realisasi seluruh kegiatan, termasuk sisa dana yang belum terpakai. melalui penggunaan

aplikasi tersebut, maka optimalisasi dana melalui pergeseran sisa-sisa anggaran kegiatan dapat dilakukan dengan cukup akurat. Laporan realisasi keuangan selalu disampaikan tiap bulannya, dan menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dalam merencanakan kegiatan-kegiatannya. Laporan realisasi keuangan disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal seperti Biro Perencanaan dan Keuangan dan TEPRRA.

Pelaporan capaian kinerja ke pihak eksternal seperti Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, Bappenas, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Tim TEPRRA, LKPP dilakukan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis web antara lain:

- a. Aplikasi e-performance melalui situs <http://e-performance.pom.go.id> untuk pelaporan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan
- b. Situs <http://e-monev.bappenas.go.id>, untuk pelaporan kepada Bappenas, terkait capaian fisik dan keuangan.
- c. Situs <http://monev.anggaran.depkeu.go.id/smart/>, untuk pelaporan kepada Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan terkait capaian output kinerja.
- d. Situs <http://monev.lkpp.go.id/>, untuk pelaporan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRRA) dan LKPP, terkait realisasi keuangan, realisasi fisik dan progres pengadaan barang dan jasa.



# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan tahun 2017. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Dalam rangka mencapai tujuan strategis Badan POM 2015-2019, telah ditetapkan dua sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Pada tahun 2017 sasaran strategis **“Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”** tercapai dengan kriteria **Cukup** dan sasaran strategis **“Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan”** tercapai dengan kriteria **Memuaskan**.
- Pada tahun 2017, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya 5 (lima) dari 7 (tujuh) target indikator kinerja utama ini yang memiliki capaian diatas 100%. Terdapat 2 (dua) indikator yang mendapat kriteria **Cukup** yaitu **“Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan”** dengan capaian sebesar 96,86% dan **“Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko”** dengan capaian sebesar 97,14%. Indikator ini memerlukan terobosan sehingga di tahun berikutnya dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sehingga tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- Pada tahun 2017, Dari ke-37 sub kegiatan kegiatan yang dibagi kedalam 7 (tujuh) output kegiatan dari 7 (tujuh) kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak efisien yaitu tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan.
- Sebagai perwujudan akuntabilitas keuangan terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 dengan alokasi anggaran yang disediakan, pencapaian sasaran dalam program yang dijabarkan dalam 7 komponen dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2017. Realisasi pelaksanaan mencapai **Rp. 12.998.741.358** atau **93,07%** (Persentase realisasi anggaran terhadap total pagu efektif setelah penghematan).

## **B. SARAN**

1. Agar dapat dilakukan peninjauan kembali terkait target untuk indikator Jumlah Label Pangan yang Diawasi karena capaian untuk indikator ini di tahun 2017 sangat tinggi yaitu sebesar 134,43%. Hal tersebut menjadi catatan bahwa target yang telah ditetapkan terlalu rendah sebesar 6.500 label sehingga diperlukan review terhadap target yang tertuang di renstra direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.
2. Lebih memperhatikan jalannya kegiatan yang termasuk di dalam sasaran strategis “ Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat” khususnya untuk kegiatan pada indikator persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan. Capaian untuk indikator ini hanya memenuhi kriteria **cukup** selama dua tahun berturut-turut (tahun 2016 dan tahun 2017) sehingga diharapkan pada tahun mendatang terdapat perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih matang dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga tidak hanya menjadi wacana semata namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Lampiran 1.

**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN  
TAHUN 2017**

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	PROGRAM
				2017	
Meningkatnya perlindungan masyarakat dari makanan yang beresiko terhadap kesehatan	Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi pangan	1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan	90%	Program Pengawasan Obat dan Makanan
		2.	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	480	
		3.	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	120	
		4.	Jumlah label pangan yang diawasi	6.500	
		5.	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	90%	
		6.	Jumlah iklan pangan yang diawasi	4.500	
	1	Persentase Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	7%*		
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				

Keterangan :\*) Target merupakan kumulatif sampai dengan tahun 2017

## Lampiran 2.



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4241781  
Email : isloper@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

### RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Unit Eselon II : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Mutu Sarana Produksi dan Distribusi Pangan	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Termasuk Label dan Iklan	90%
	2. Jumlah Sarana Produksi Pangan yang Dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu	480 Sarana
	3. Jumlah Sarana Distribusi Pangan yang Dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu dan Sertifikasi	120 Sarana
	4. Jumlah Label Pangan yang Diawasi	6.500
	5. Persentase Pemohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu	90%
	6. Jumlah Iklan Pangan yang Diawasi	4.500
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat	1. Persentase Industri Pangan Olahan Yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	7%

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 September 2016

Direktor Inspeksi dan Sertifikasi Pangan



Ir. Terry H. Sitomang, MP  
196412011986032001

### Lampiran 3.



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139  
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

**UNIT KERJA ESELON II : DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Tindak lanjut pengawasan mutu dan keamanan produk pangan yang diselesaikan	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan	90%
2	Cakupan audit verifikasi sarana produksi pangan	Jumlah inspeksi sarana produksi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	480 sarana
3	Cakupan audit verifikasi sarana distribusi pangan	Jumlah inspeksi sarana distribusi pangan yang dilakukan dalam rangka pendalaman mutu	120 sarana
4	Industri pangan olahan yang mandiri	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko	7%
5	Penandaan label pangan yang diawasi	Jumlah label pangan yang diawasi	6.500
6	Permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu yang meningkat	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	90%
7	Penandaan iklan pangan yang diawasi	Jumlah iklan pangan yang diawasi	4.500

Kegiatan	Anggaran :
1. Tindak Lanjut Pengawasan Mutu Dan Keamanan Produk Pangan yang Diselesaikan	Rp 5.961.035.000,-
2. Cakupan Audit Verifikasi Sarana Produksi Pangan	Rp 6.590.668.000,-
3. Cakupan Audit Verifikasi Sarana Distribusi Pangan	Rp 959.030.000,-
4. Industri Pangan Olahan yang Mandiri	Rp 1.314.780.000,-
5. Penandaan Label Pangan yang Diawasi	Rp 125.510.000,-
6. Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapat Keputusan Tepat Waktu yang Meningkat	Rp 756.400.000,-
7. Penandaan Iklan Pangan yang Diawasi	Rp 120.000.000,-

Pejabat Eselon I



Drs. Suratmono, MP

Jakarta, 6 Januari 2017

Pejabat Eselon II



Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP

\*)Berdasarkan Dokumen Renja Badan POM 2017

#### Lampiran 4

### PENGUKURAN KINERJA DIREKTORAT INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN

Unit Organisasi : Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan  
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (A)	Realisasi (B)	Capaian (B:A)
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Persentase penyelesaian tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu produk pangan termasuk label dan iklan yang diselesaikan	90%	87,17%	96,86%
	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	480	515	103,33%
	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	120	124	134,43%
	Jumlah label pangan yang diawasi	6.500	8.738	134,43%
	Persentase permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	90%	100%	111%
	Jumlah iklan pangan yang diawasi	4.500	4.904	108,98%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Persentase industri olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	7%	6,8%	97,14

**Jumlah Pagu Anggaran Awal** : Rp. 15.492.453.000,-  
**Jumlah Pagu Anggaran Setelah Penghematan** : Rp. 13.966.038.000 ,-  
**Realisasi Anggaran** : Rp. 12.998.741.358,-

## Lampiran 5.

Lampiran 5						
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN						
Unit Kerja	: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan					
Tahun Anggaran	: 2017					
SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan termasuk Label dan iklan	<b>Input :</b>				
		Dana :	6,007,101,000	5,423,976,519	90.3%	
			<b>Output :</b>			
		Tindak lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan termasuk Label dan Iklan yang diselesaikan	5400 Tindak Lanjut	4804 Tindak Lanjut	88.96%	
	1	Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<b>Input :</b>			
		Dana :	528,234,000	493,258,869	93.4%	
			<b>Output :</b>			
		Terselenggaranya kegiatan dalam rangka pertemuan/sidang/seminar/workshop/Pelatihan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	7	8 ((Kamboja - ACCSQ, Mexico, New Zealand, Australia, Timorleste, vietnam, laos, korea))	114.3%	
	2	Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu	<b>Input :</b>			
		Dana :	275,363,000	227,664,387	82.7%	
			<b>Output :</b>			
		Terselenggaranya kegiatan dalam rangka jejaring keamanan pangan	- Terlaksananya 26 kegiatan dalam rangka jejaring di daerah - Terlaksananya 53 kegiatan dalam rangka jejaring di dalam kota	- Terlaksananya 23 kegiatan dalam rangka jejaring di daerah - Terlaksananya 46 kegiatan dalam rangka jejaring di dalam kota	87.3%	
	3	Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi <i>National Food Inspector</i>	<b>Input :</b>			
		Dana :	3,672,000	3,672,000	100.0%	
			<b>Output :</b>			
	Terselenggaranya workshop terkait sertifikasi profesi nasional food inspector	terselenggaranya persiapan workshop terkait sertifikasi profesi nasional food inspector	terselenggaranya persiapan workshop terkait sertifikasi profesi nasional food inspector	100.0%		
4	Pengawasan Garam di Sarana Produksi	<b>Input :</b>				
	Dana :	130,970,000	118,148,234	90.2%		
		<b>Output :</b>				
	Jumlah sarana Garam yang diawasi	terlaksananya pengawasan garam di 5 wilayah (20 sarana produksi garam)	terlaksananya pengawasan garam di 5 wilayah (19 sarana produksi garam)	95.0%		
5	Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan	<b>Input :</b>				
	Dana :	473,937,000	425,773,740	89.8%		
		<b>Output :</b>				
	Terlaksananya pelatihan petugas sampling fortifikasi pangan	Terlaksananya pelatihan petugas sampling fortifikasi pangan	Terlaksananya pelatihan petugas sampling fortifikasi pangan	100.0%		
6	Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan	<b>Input :</b>				
	Dana :	191,473,000	152,105,700	79.4%		
		<b>Output :</b>				
	Terlaksananya pengawasan keamanan di perbatasan	5 wilayah perbatasan yang dilakukan Pengawasan keamanan pangan (Batam, Tarakan, Sebatik, Entikong, Atambua)	6 kegiatan pengawasan keamanan pangan (Batam, Tarakan, Entikong, Tembilahan, Atambua, Lombok)	120.0%		
7	Bimbingan Teknis Sistem <i>Traceability dan Recall</i> Bagi Industri Menengah Importir dan Distributor	<b>Input :</b>				
	Dana :	516,710,000	515,944,700	99.9%		
		<b>Output :</b>				
	Terlaksananya bimtek System <i>Traceability dan Recall</i> bagi industri menengah, importir dan distributor	Terlaksananya bimtek System <i>Traceability dan Recall</i> bagi industri menengah, importir dan distributor di 5 Balai/Balai Besar POM (Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar)	5 provinsi (Medan, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar)	100.0%		
8	Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Notifikasi	<b>Input :</b>				
	Dana :	319,055,000	314,677,279	98.6%		
		<b>Output :</b>				
	Terlaksananya Audit dalam rangka penolakan Produk Notifikasi	Audit dalam rangka penelusuran kasus penolakan di 10 sarana di seluruh Indonesia	Audit dalam rangka penelusuran kasus penolakan di 12 sarana (Batam, Cikarang, Bekasi, Tangerang, Cinajur, Serang, medan, banjarmasin, mamuju)	120.0%		
		Terselenggaranya Pelatihan <i>Better Process Control School</i>	Terselenggaranya Pelatihan <i>Better Process Control School</i>	100.0%		

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
9	Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2018	<u>Input :</u>			
	Dana :	691.670.000	611.792.913	88.5%	
	<u>Output :</u> Terselenggaranya 1 kegiatan workshop terkait penyusunan prioritas sampling produk pangan tahun 2018	Terselenggaranya 1 kegiatan workshop terkait penyusunan prioritas sampling produk pangan tahun 2018	Terselenggaranya 1 kegiatan workshop terkait penyusunan prioritas sampling produk pangan tahun 2018	100.0%	
10	Forum Konsultasi Pengawasan Iklan dan Label Pangan di Peredaran	<u>Input :</u>			
	Dana :	116.657,000	106,581,500	91.4%	
	<u>Output :</u> Terlaksananya forum konsultasi pengawasan periklanan dan label pangan di peredaran	Terselenggaranya 6 kegiatan forum konsultasi  Pengadaan 2 jenis booklet terkait sertifikasi	Terselenggaranya 6 kegiatan forum konsultasi  sudah selesai 2 booklet, tinggal dilakukan pencetakan	100.0%  100.0%	
11	Gerakan Pramuka Sadar Pangan Aman	<u>Input :</u>			
		Dana :	645,010,000	504,111,701	78.2%
		<u>Output :</u> Terselenggaranya workshop Gerakan Pramuka Sadar Pangan Aman	Pengadaan 1 set booklet, leaflet, pin pramuka SAPA  1 kali workshop Pramuka SAPA	1 leaflet sudah tercetak  1 workshop di Jakarta	100.0%  100.0%
		3 kali sosialisasi Pramuka SAPA	2 sosialisasi di Jakarta dan bekasi	66.7%	
		1 paket aplikasi Pramuka SAPA	1 paket aplikasi Pramuka SAPA	100.0%	
12	Review Kebijakan Terkait Pengawasan Pangan	<u>Input :</u>			
	Dana :	251,450,000	167,379,500	66.6%	
	<u>Output :</u> Dokumen Grand Strategy Pengawasan Pangan	1 Dokumen grand strategi pengawasan pangan	1 Dokumen draft Grand Strategy Pengawasan Pangan	80.0%	
13	Perencanaan Kegiatan Tahun 2018 dan Monitoring Kegiatan Tahun 2017	<u>Input :</u>			
	Dana :	252,970,000	246,260,300	97.3%	
	<u>Output :</u> Jumlah dokumen (Dokumen Lakip, Laptah)	2 Dokumen (laptah dan lakip)	2 dokumen laptah dan lakip	100.0%	
14	Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<u>Input :</u>			
	Dana :	340.352.000	326.614.500	96.0%	
	<u>Output :</u> Terselenggarannya kegiatan monev kedeputian III	1 Kegiatan monev kedeputian III	Terselenggaranya 1 Kegiatan monev kedeputian III	100.0%	
15	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Dit. Insert Pangan	<u>Input :</u>			
	Dana :	38,328,000	33,372,496	87.1%	
	<u>Output :</u> Mendapat sertifikat up grading iso 9001:2015	Mendapat sertifikat up grading iso 9001:2015	Mendapat sertifikat up grading iso 9001:2015	100.0%	
16	Honor Pramubakti	<u>Input :</u>			
	Dana :	874,500,000	856,900,000	98.0%	
	<u>Output :</u> Honor Pramubakti	12 bulan terlaksananya honor pramubakti	12 bulan terlaksananya honor pramubakti	100.0%	
17	Internalisasi Penerapan Sadar Pangan Aman Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<u>Input :</u>			
	Dana :	356,750,000	319,718,700	89.6%	
	<u>Output :</u> Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terkait penerapan sadar pangan aman Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	Terselenggara 1 kegiatan Sosialisasi	Telah terselenggara kegiatan sosialisasi terkait penerapan sadar pangan aman pada tanggal 17-19 November 2017. Sisa dana RP 14.501.300, (paket fullboard 20 orang) karena : - Anggaran : 140 orang. - Realisasi : 120 orang.	100.0%	

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Sarana Produksi Pangan yang dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu		<b>Input :</b>			
		Dana :	4,526,519,000	4,373,441,282	96.6%
		<b>Output :</b>			
		Sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	480	515	107.3%
1	Verifikasi Sarana Produksi Pangan	<b>Input :</b>			
		Dana :	953,343,000	925,778,379	97.1%
		<b>Output :</b>			
		Jumlah sarana produksi pangan yang diverifikasi	280	276	98.6%
2	Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Dasar Tahun 2017	<b>Input :</b>			
		Dana :	618,928,000	578,861,984	93.5%
		<b>Output :</b>			
		Terselenggaranya pelatihan Food Inspector tingkat Dasar	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar Tahun 2017 untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Dasar Tahun 2017 untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	100.0%
3	Pelatihan Nasional Food Inspector Tingkat Muda Tahun 2017	<b>Input :</b>			
		Dana :	913,270,000	904,934,112	99.1%
		<b>Output :</b>			
		Terselenggaranya pelatihan Food Inspector tingkat Muda	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Muda Tahun 2017 untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	1 pelatihan Food Inspector Tingkat Muda Tahun 2017 untuk peserta pusat dan Balai/Balai Besar Pom di seluruh Indonesia	100.0%
4	Perkuatan Kompetensi Pegawai Dit. Inset Pangan	<b>Input :</b>			
		Dana :	489,310,000	454,550,800	92.9%
		<b>Output :</b>			
		Jumlah Training dan kuliah umum yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Terlaksananya 4 paket pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi (Pelatihan Kalibrasi Food Inspector, Food Defence, Pelatihan Komunikasi, ISO 9001:2015)	Telah terlaksana 4 pelatihan : - Kalibrasi : 1-3 Februari 2017, 22-23 Februari 2017, 10-11 Maret 2017. - Food defence : 3 dan 10 Oktober 2017. - Pelatihan komunikasi : 2-3 Mei 2017. - ISO 9001:2015 : 2-4 Agustus 2017.	100.0%
			Terlaksananya 5 kali kuliah umum dalam rangka peningkatan kompetensi	Telah terlaksana 5 kuliah umum : - Sistem refrigerasi pangan. - Irradiasi pangan. - Identifikasi produk pangan olahan mengandung babi. - Vulnerability assesment to prevent food fraud. - Manajemen alergen.	100.0%
5	Supervisi Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<b>Input :</b>			
		Dana :	662,328,000	633,672,475	95.7%
		<b>Output :</b>			
		Terlaksananya Supervisi Ke Balai/Balai Besar POM terkait coaching clinic dan penerbitan SKI/SKE	Terlaksananya kegiatan persamaan persepsi hasil pengawasan di 22 Balai /Balai Besar POM * target dirubah menjadi 22 provinsi setelah pemotongan anggaran	Telah terlaksana kegiatan persamaan persepsi hasil pengawasan di 21 Balai Besar/Balai POM tersupervisi : (Batam, Palembang, Banjarmasin, Manado, Jakarta, Bandar Lampung, Padang, Makassar, Pekanbaru, Semarang, Medan, Serang, Pangkalpinang, Gorontalo, Yogyakarta, Denpasar, Banda Aceh, Kupang, Ambon, Bandung, Surabaya)	95.5%
			9 Balai/ Balai Besar POM tersupervisi terkait importasi dan eksportasi pangan	9 Balai/Balai Besar POM tersupervisi terkait importasi dan eksportasi pangan (Batam, Palembang, Surabaya, Manado, Bandar Lampung, Semarang, Medan, Kendari, Aceh)	100.0%

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	6 Forum Food Inspector	<b>Input :</b>			
		Dana :	7,729,000	7,729,000	100.0%
		<b>Output :</b>			
		Terselenggaranya penyiapan materi forum food inspector	Terselenggaranya penyiapan materi forum food inspector	Terselenggaranya penyiapan materi forum food inspector	100.0%
7 Pembinaan dan Pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk Peningkatan Daya Saing		<b>Input :</b>			
		Dana :	881,611,000	867,914,532	98.4%
		<b>Output :</b>			
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk Peningkatan	Pelaksanaan bimtek di 4 Wilayah (Bandung, Semarang, DIY, Tangerang Selatan)	Telah terlaksana 6 kali penyelenggaraan Bimtek di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Tangerang Selatan, Jakarta (2 kali penyelenggaraan)	100.0%
		145 audit sarana umkm dalam rangka pemberian fasilitasi sertifikasi Halal	142 audit sarana umkm dalam rangka pemberian fasilitasi sertifikasi Halal	97.9%	
		6 sarana yang didampingi dalam rangka memperoleh akun e-Reg pangan	10 sarana telah didampingi dan telah memperoleh akun e-Reg pangan :	166.7%	
		24 audit sarana UMKM dalam rangka fasilitasi MD	44 audit sarana UMKM dalam rangka fasilitasi pendaftaran MD.	183.3%	
Sarana Distribusi Pangan yang Dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu dan Sertifikasi		<b>Input :</b>			
		Dana :	653,430,000	531,931,194	81.4%
		<b>Output :</b>			
		Sarana Distribusi Pangan yang Dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu dan Sertifikasi	120 sarana	124 sarana	103.3%
1 Verifikasi Sarana Distribusi Pangan		<b>Input :</b>			
		Dana :	300,980,000	280,579,744	93.2%
		<b>Output :</b>			
		Terselenggaranya Kegiatan pemeriksaan sarana distribusi	120 sarana distribusi pangan/importir yang diperiksa	124 pemeriksaan sarana distribusi/importir	103.3%
		39 PKT Pembelian Rapid Test Kit DNA Babi	39 PKT Pembelian Rapid Test Kit DNA Babi	100.0%	
		1 Unit freezer penyimpanan sampel khusus	1 Unit freezer penyimpanan sampel khusus	100.0%	
2 Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar		<b>Input :</b>			
		Dana :	91,590,000	25,134,000	27.4%
		<b>Output :</b>			
		Terlaksananya Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar	5 kali operasi gabungan di luar kota	2 kali operasi gabungan di luar kota	40.0%
			15 kali operasi gabungan di dalam kota	4 kali operasi gabungan di dalam kota	26.7%
3 Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan		<b>Input :</b>			
		Dana :	260,860,000	226,217,450	86.7%
		<b>Output :</b>			
		Paket pendukung kegiatan dalam rangka Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	12 PKT dalam rangka mendukung operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	12 PKT dalam rangka mendukung operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	100.0%
Label Pangan yang Diawasi		<b>Input :</b>			
		Dana :	109,618,000	99,478,304	90.7%
		<b>Output :</b>			
		Label pangan yang diawasi	6.500 label pangan	8.738 label pangan	134.4%
1 Pemantauan Label Pangan		<b>Input :</b>			
		Dana :	109,618,000	99,478,304	90.7%
		<b>Output :</b>			
		Paket Pembelian Sampel Kegiatan dalam rangka Sampling	1 Pkt (1581 sampel) 35 kegiatan	1562 Sampel 33 kegiatan	98.8% 94.3%
Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu		<b>Input :</b>			
		Dana :	766,590,000	737,016,919	96.1%
		<b>Output :</b>			
		Permohonan sertifikasi pangan yang mendapat keputusan tepat waktu	55800 Berkas	70096 Berkas	125.6%
1 Konsultasi Publik Kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan		<b>Input :</b>			
		Dana :	77,980,000	72,422,600	92.9%
		<b>Output :</b>			
		Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Konsultasi Publik Kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	3 kali sosialisasi dalam rangka konsultasi publik kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan (Jumlah peserta 3 x @ 65 orang)	2 Sosialisasi (SKE Online - ECD dan Rapat Perka BPOM) dengan jumlah peserta total 225	100.0%

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2 Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi dan Eksporasi Pangan	<u>Input :</u>			
	Dana :	305,163,000	284,861,556	93.3%
	<u>Output :</u>			
	Terselenggaranya kegiatan pembahasan dalam rangka pengkajian dan evaluasi importasi pangan	2 Kegiatan Forum komunikasi dalam Rangka Pengkajian dan Evaluasi Importasi Pangan 63 kali Kegiatan Pembahasan dalam rangka pengkajian dan evaluasi importasi pangan	2 Kegiatan forum komunikasi dalam Rangka Pengkajian dan Evaluasi Importasi Pangan 60 kali Kegiatan Pembahasan dalam rangka pengkajian dan evaluasi importasi pangan	100.0% 95.2%
3 Survey Kepuasan Pelanggan	<u>Input :</u>			
	Dana :	107,830,000	106,235,000	98.5%
	<u>Output :</u>			
Terselenggaranya survey kepuasan pelanggan	1 survey kepuasan pelanggan	1 survey kepuasan pelanggan	100.0%	
4 Penyusunan Keputusan Deputi untuk Penetapan Importir Prioritas	<u>Input :</u>			
	Dana :	70,020,000	69,389,400	99.1%
	<u>Output :</u>			
Dokumen SK Deputi Penetapan Importir Prioritas	2 SK Deputi Penetapan Importir Prioritas	2 SK Deputi Penetapan Importir Prioritas	100.0%	
5 Pengadaan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Petugas Pelayanan Publik	<u>Input :</u>			
	Dana :	205,597,000	204,108,363	99.3%
	<u>Output :</u>			
	Tersedianya Keperluan Sehari-hari dalam rangka penyediaan atribut pelayanan publik	12 PKT	12 PKT	100.0%
	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Petugas Pelayanan Publik	60 PKT	60 PKT	100.0%
	Tersedianya Kios Informasi	2 PT	4 PT	200.0%
	Tersedianya Software Elektronisasi Pelaporan Penarikan Pangan	1 PT	1 PT	100.0%
Iklan Pangan yang Diawasi	<u>Input :</u>			
	Dana :	100,000,000	88,134,527	88.1%
	<u>Output :</u>			
Jumlah iklan pangan yang diawasi	4.500 iklan pangan	4.904 iklan pangan	109.0%	
1 Pengawasan Iklan Pangan Setelah Beredar	<u>Input :</u>			
	Dana :	100,000,000	88,134,527	88.1%
	<u>Output :</u>			
	Tersedianya media dalam rangka dukungan teknis pengawasan pangan setelah beredar	Pengadaan majalah/koran/tabloid : 12 PKT; pengadaan rekaman iklan : 12 paket 1 Aplikasi Database Hasil Pengawasan Iklan Pangan	Telah terlaksana pengadaan majalah/koran/tabloid : 12 PKT. Telah terlaksana pengadaan rekaman iklan : 12 PKT. 1 Aplikasi Database Hasil Pengawasan Iklan Pangan	100.0% 100.0%
Industri Pangan Olahan Yang Menerapkan Program Manajemen Risiko	<u>Input :</u>			
	Dana :	1,552,780,000	1,495,364,613	96.3%
	<u>Output :</u>			
Industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko	26 Industri	25 Industri	96.2%	
1 Perkuatan Program Manajemen Risiko untuk Kemandirian Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Pangan	<u>Input :</u>			
	Dana :	1,552,780,000	1,495,364,613	96.3%
	<u>Output :</u>			
	Jumlah Sarana produksi yang telah penerapan PMR	8 Sarana	8 Sarana produksi yang telah penerapan PMR	100.0%
	Kegiatan benchmarking sistem PMR ke luar negeri	2 kali kegiatan benchmarking	2 kali benchmarking sistem PMR (New Zealand, Amerika)	100.0%
	Pengadaan Penyempurnaan Software	1 PKT Penyempurnaan Software	1 PKT Penyempurnaan Software	100.0%
	Pengadaan Autoclave Validation Kit	1 PKT Pengadaan Autoclave Validation Kit	1 PKT Pengadaan Autoclave Validation Kit	100.0%
	Kegiatan Pemeliharaan Inspection Kit	1 PKT Pemeliharaan Inspection Kit	1 PKT Pemeliharaan Inspection Kit	100.0%
	Dokumen Guideline RMP	1 Dokumen	1 Dokumen	100.0%
	Kegiatan sosialisasi draft guideline RMP	1 Kegiatan sosialisasi	1 kegiatan sosialisasi	100.0%

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Layanan Internal		<b>input :</b>			
		Dana :	250,000,000	249,398,000	99.8%
		<b>Output :</b>			
		Tersedianya layanan direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	1 PT	1 PT	100.0%
1	Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<b>input :</b>			
		Dana :	100,000,000	99,976,000	100.0%
		<b>Output :</b>			
		Komputer	4 unit Komputer	4 unit Komputer	100.0%
		Printer	2 unit Printer	2 unit Printer	
		Proyektor Ruang Rapat	1 unit Proyektor Ruang Rapat	1 unit Proyektor Ruang Rapat	
Laptop	2 unit laptop	4 unit laptop			
2	Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	<b>input :</b>			
		Dana :	150,000,000	149,422,000	99.6%
		<b>Output :</b>			
		Meja Meeting	1 PT Meja Meeting	1 PT Meja Meeting	100.0%
		Kursi	10 PT Kursi	10 PT Kursi	
		Meja dan Kursi Rapat Direktur dan Kasubdit	1 unit Set Meja dan Kursi Rapat Direktur dan Kasubdit	1 unit Set Meja dan Kursi Rapat Direktur dan Kasubdit	
		Unit Partisi Rel	1 unit Partisi Rel	1 unit Partisi Rel	
		Unit Lemari File	2 Unit Lemari File	2 Unit Lemari File	
		Unit Loker Pegawai	1 unit Loker Pegawai	1 unit Loker Pegawai	
		Unit Lemari Arsip Kepegawaian	2 Unit Lemari Arsip Kepegawaian	2 Unit Lemari Arsip Kepegawaian	
		Unit Lemari Sampel	1 Unit Lemari Sampel	1 Unit Lemari Sampel	

## Lampiran 6

FORMULIR PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN							
Unit Kerja	: Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan						
Tahun Anggaran	: 2017						
SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RATA-RATA%		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	<b>Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan termasuk Label dan iklan</b>	<b>90%</b>	<b>89%</b>	<b>0.99</b>	<b>1.00</b>	<b>TIDAK EFISIEN</b>	<b>-0.01</b>
	1 Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	93%	114%	1.22	1.00	EFISIEN	0.22
	2 Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu	83%	87%	1.06	1.00	EFISIEN	0.06
	3 Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi <i>National Food Inspector</i>	100%	100%	1.00	1.00	EFISIEN	0.00
	4 Pengawasan Garam di Sarana Produksi	90%	95%	1.05	1.00	EFISIEN	0.05
	5 Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan	90%	100%	1.11	1.00	EFISIEN	0.11
	6 Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan	79%	120%	1.51	1.00	EFISIEN	0.51
	7 Bimbingan Teknis Sistem <i>Traceability dan Recall</i> Bagi Industri Menengah Importir dan Distributor	100%	100%	1.00	1.00	EFISIEN	0.00
	8 Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Notifikasi	99%	110%	1.12	1.00	EFISIEN	0.12
	9 Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2018	88%	100%	1.13	1.00	EFISIEN	0.13
	10 Forum Konsultasi Pengawasan Iklan dan Label Pangan di Peredaran	91%	100%	1.09	1.00	EFISIEN	0.09
	11 Gerakan Pramuka Sadar Pangan Aman	78%	92%	1.17	1.00	EFISIEN	0.17
	12 Review Kebijakan Terkait Pengawasan Pangan	67%	80%	1.20	1.00	EFISIEN	0.20
	13 Perencanaan Kegiatan Tahun 2018 dan Monitoring Kegiatan Tahun 2017	97%	100%	1.03	1.00	EFISIEN	0.03
	14 Evaluasi Kinerja Kedeputan III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	96%	100%	1.04	1.00	EFISIEN	0.04
	15 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Dit. Inset Pangan	87%	100%	1.15	1.00	EFISIEN	0.15
	16 Honor Pramubakti	98%	100%	1.02	1.00	EFISIEN	0.02
	17 Internalisasi Penerapan Sadar Pangan Aman Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	90%	100%	1.12	1.00	EFISIEN	0.12
	<b>Sarana Produksi Pangan yang dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu</b>	<b>97%</b>	<b>107%</b>	<b>1.11</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.11</b>
	1 Verifikasi Sarana Produksi Pangan	97%	99%	1.02	1.00	EFISIEN	0.02
	2 Pelatihan Nasional <i>Food Inspector</i> Tingkat Dasar Tahun 2017	94%	100%	1.07	1.00	EFISIEN	0.07
	3 Pelatihan Nasional <i>Food Inspector</i> Tingkat Muda Tahun 2017	99%	100%	1.01	1.00	EFISIEN	0.01
	4 Perkuatan Kompetensi Pegawai Dit. Inset Pangan	93%	100%	1.08	1.00	EFISIEN	0.08
	5 Supervisi Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	96%	98%	1.02	1.00	EFISIEN	0.02
	6 Forum <i>Food Inspector</i>	100%	100%	1.00	1.00	EFISIEN	0.00
	7 Pembinaan dan Pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk Peningkatan Daya Saing	98%	125%	1.27	1.00	EFISIEN	0.27
	<b>Sarana Distribusi Pangan yang Dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu dan Sertifikasi</b>	<b>81%</b>	<b>103%</b>	<b>1.27</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.27</b>
	1 Verifikasi Sarana Distribusi Pangan	93%	101%	1.08	1.00	EFISIEN	0.08
	2 Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar	27%	33%	1.21	1.00	EFISIEN	0.21
	3 Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	87%	100%	1.15	1.00	EFISIEN	0.15
	<b>Label Pangan yang Diawasi</b>	<b>91%</b>	<b>134%</b>	<b>1.48</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.48</b>
	1 Pemantauan Label Pangan	91%	97%	1.06	1.00	EFISIEN	0.06

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RATA-RATA%		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
Meningkatnya mutu sarana produksi dan distribusi makanan	<b>Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu</b>	<b>96%</b>	<b>126%</b>	<b>1.31</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.31</b>
	1 Konsultasi Publik Kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	93%	100%	1.08	1.00	EFISIEN	0.08
	2 Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi dan Eksporasi Pangan	93%	98%	1.05	1.00	EFISIEN	0.05
	3 Survey Kepuasan Pelanggan	99%	100%	1.02	1.00	EFISIEN	0.02
	4 Penyusunan Keputusan Deputy untuk Penetapan Importir Prioritas	99%	100%	1.01	1.00	EFISIEN	0.01
	5 Pengadaan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Petugas Pelayanan Publik	99%	125%	1.26	1.00	EFISIEN	0.26
	<b>Iklan Pangan yang Diawasi</b>	<b>88%</b>	<b>109%</b>	<b>1.24</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.24</b>
1 Pengawasan Iklan Pangan Setelah Beredar	88%	100%	1.13	1.00	EFISIEN	0.13	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	<b>Industri Pangan Olahan Yang Menerapkan Program Manajemen Risiko</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.00</b>
	1 Perkuatan Program Manajemen Risiko untuk Kemandirian Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Pangan	96%	100%	1.04	1.00	EFISIEN	0.04
	<b>Layanan Internal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>EFISIEN</b>	<b>0.00</b>
	1 Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	100%	100%	1.00	1.00	EFISIEN	0.00
	2 Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	100%	100%	1.00	1.00	EFISIEN	0.00

## Lampiran 7

AKUNTABILITAS KEUANGAN				
Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan				
2017				
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Pagu		Realisasi Keuangan (Rupiah)	Persentase Setelah Penghematan
	Awal (Rupiah)	Setelah Penghematan (Rupiah)		
<b>Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan termasuk Label dan iklan</b>	<b>5,970,835,000</b>	<b>6,007,101,000</b>	<b>5,423,976,519</b>	<b>90.29%</b>
1 Pertemuan/Sidang/Seminar/Workshop/Pelatihan Internasional tentang Pangan dalam rangka Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	396,421,000	528,234,000	493,258,869	93.38%
2 Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu	633,170,000	275,363,000	227,664,387	82.68%
3 Perkuatan Lembaga Sertifikasi Profesi <i>National Food Inspector</i>	243,418,000	3,672,000	3,672,000	100.00%
4 Pengawasan Garam di Sarana Produksi	154,270,000	130,970,000	118,148,234	90.21%
5 Perkuatan Kompetensi Petugas Sampling Fortifikasi Pangan	595,461,000	473,937,000	425,773,740	89.84%
6 Perkuatan Pengawasan Keamanan Pangan di Perbatasan	304,550,000	191,473,000	152,105,700	79.44%
7 Bimbingan Teknis Sistem <i>Traceability dan Recall</i> Bagi Industri Menengah Importir dan Distributor	516,710,000	516,710,000	515,944,700	99.85%
8 Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut Penolakan Produk Notifikasi	378,455,000	319,055,000	314,677,279	98.63%
9 Penyusunan Prioritas Sampling Produk Pangan Tahun 2018	691,670,000	691,670,000	611,792,913	88.45%
10 Forum Konsultasi Pengawasan Iklan dan Label Pangan di Peredaran	183,930,000	116,657,000	106,581,500	91.36%
11 Gerakan Pramuka Sadar Pangan Aman		645,010,000	504,111,701	78.16%
12 Review Kebijakan Terkait Pengawasan Pangan		251,450,000	167,379,500	66.57%
13 Perencanaan Kegiatan Tahun 2018 dan Monitoring Kegiatan Tahun 2017	261,000,000	252,970,000	246,260,300	97.35%
14 Evaluasi Kinerja Kedeputian III pada Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	344,477,000	340,352,000	326,614,500	95.96%
15 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 - Dit. Inset Pangan	36,053,000	38,328,000	33,372,496	87.07%
16 Honor Pramubakti	874,500,000	874,500,000	856,900,000	97.99%
17 Internalisasi Penerapan Sadar Pangan Aman Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	356,750,000	356,750,000	319,718,700	89.62%
<b>Sarana Produksi Pangan yang dilakukan Inspeksi dalam Rangka Pendalaman Mutu</b>	<b>5,911,808,000</b>	<b>4,526,519,000</b>	<b>4,373,441,282</b>	<b>96.62%</b>
1 Verifikasi Sarana Produksi Pangan	1,077,389,000	953,343,000	925,778,379	97.11%
2 Pelatihan Nasional <i>Food Inspector</i> Tingkat Dasar Tahun 2017	618,928,000	618,928,000	578,861,984	93.53%
3 Pelatihan Nasional <i>Food Inspector</i> Tingkat Muda Tahun 2017	957,058,000	913,270,000	904,934,112	99.09%
4 Perkuatan Kompetensi Pegawai Dit. Inset Pangan	489,310,000	489,310,000	454,550,800	92.90%
5 Supervisi Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	1,038,928,000	662,328,000	633,672,475	95.67%
6 Forum <i>Food Inspector</i>	308,320,000	7,729,000	7,729,000	100.00%
7 Pembinaan dan Pendampingan UMKM Pangan Olahan untuk Peningkatan Daya Saing	1,421,875,000	881,611,000	867,914,532	98.45%
<b>Sarana Distribusi Pangan yang Dilakukan Inspeksi</b>	<b>682,930,000</b>	<b>653,430,000</b>	<b>531,931,194</b>	<b>81.41%</b>
1 Verifikasi Sarana Distribusi Pangan	388,140,000	300,980,000	280,579,744	93.22%
2 Perkuatan Pengawasan Sarana Distribusi Pangan - Operasi Gabungan Pengawasan Pangan Beredar	138,790,000	91,590,000	25,134,000	27.44%
3 Operasional Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	156,000,000	260,860,000	226,217,450	86.72%
<b>Label Pangan yang Diawasi</b>	<b>125,510,000</b>	<b>109,618,000</b>	<b>99,478,304</b>	<b>90.75%</b>
1 Pemantauan Label Pangan	125,510,000	109,618,000	99,478,304	90.75%

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu		Realisasi Keuangan (Rupiah)	Persentase Setelah Penghematan
	Awal (Rupiah)	Setelah Penghematan (Rupiah)		
<b>Permohonan Sertifikasi Pangan yang Mendapatkan Keputusan Tepat Waktu</b>	<b>813,590,000</b>	<b>766,590,000</b>	<b>737,016,919</b>	<b>96.14%</b>
1 Konsultasi Publik Kebijakan Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	126,780,000	77,980,000	72,422,600	92.87%
2 Forum Komunikasi Pengkajian dan Evaluasi Importasi dan Eksportasi Pangan	293,160,000	305,163,000	284,861,556	93.35%
3 Survey Kepuasan Pelanggan	107,830,000	107,830,000	106,235,000	98.52%
4 Penyusunan Keputusan Deputi untuk Penetapan Importir Prioritas	68,220,000	70,020,000	69,389,400	99.10%
5 Pengadaan Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Petugas Pelayanan Publik	217,600,000	205,597,000	204,108,363	99.28%
<b>Iklan Pangan yang Diawasi</b>	<b>120,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>88,134,527</b>	<b>88.13%</b>
1 Pengawasan Iklan Pangan Setelah Beredar	120,000,000	100,000,000	88,134,527	88.13%
<b>Industri Pangan Olahan Yang Menerapkan Program Manajemen Risiko</b>	<b>1,572,780,000</b>	<b>1,552,780,000</b>	<b>1,495,364,613</b>	<b>96.30%</b>
1 Perkuatan Program Manajemen Risiko untuk Kemandirian Pengawasan Keamanan Pangan di Industri Pangan	1,572,780,000	1,552,780,000	1,495,364,613	96.30%
<b>Layanan Internal</b>	<b>295,000,000</b>	<b>250,000,000</b>	<b>249,398,000</b>	<b>99.76%</b>
1 Pengadaan Alat Pengolah Data Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	145,000,000	100,000,000	99,976,000	99.98%
2 Pengadaan Meubelair Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan	150,000,000	150,000,000	149,422,000	99.61%
<b>Total</b>	<b>15,492,453,000</b>	<b>13,966,038,000</b>	<b>12,998,741,358</b>	<b>93.07%</b>